

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN
2008 PASAL 6 AYAT 3 ADALAH SBB :



KESATU

Informasi yang dapat
membahayakan negara

KETIGA

Informasi yang berkaitan dengan
hak-hak pribadi

KEEMPAT

Informasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau

KEDUA

Informasi yang berkaitan
dengan kepentingan
perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak
sehat

KELIMA

Informasi Publik yang
diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN
KOTAWARINGIN
TIMUR

Lokasi



Hubungi Kami

